

**PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT PENYIDIKAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
LUKA BERAT DAN KEMATIAN DI SATUAN
LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN**

TESIS

OLEH:

**SYAHRI RAMADHAN
NPM. 241803004**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

**PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT PENYIDIKAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
LUKA BERAT DAN KEMATIAN DI SATUAN
LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**SYAHRI RAMADHAN
NPM. 241803004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT PENYIDIKAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN DI
SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN

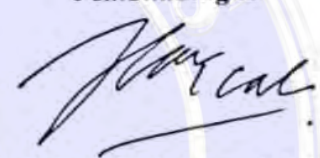
NAMA : SYAHRI RAMADHAN
NPM : 241803004
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D


Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH



Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D



Direktur

Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 04 April 2026

NAMA : SYAHRI RAMADHAN

NPM : 241803004



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SYAHRI RAMADHAN**

Npm : **241803004**

Judul : **PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT PENYIDIKAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA
BERAT DAN KEMATIAN DI SATUAN LALU LINTAS
POLRESTABES MEDAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026

Yang Menyatakan,



SYAHRI RAMADHAN

NPM. 241803004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRI RAMADHAN
NPM : 241803004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN
DI SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN**

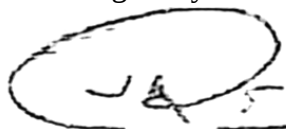
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



SYAHRI RAMADHAN

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN DI SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN

Nama : Syahri Ramadhan
NPM : 241803004
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Isnaini, SH., M.Hum. Ph.D
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, S.H., M.H

Kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Medan selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup tinggi, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga mengakibatkan luka berat dan korban jiwa. Sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya kehati-hatian pengemudi di jalan raya. Penanganan dan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari fungsi dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian serta untuk mengkaji peranan penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dalam proses penyidikan, termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku maupun korban kecelakaan. Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana peraturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Indonesia?; 2) Bagaimana peranan penyidik terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?; dan 3) Bagaimana Perlindungan Terhadap Pelaku maupun Korban Kecelakaan Oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan?. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yang dimaksudkan untuk memahami secara mendalam proses dan dinamika penyidikan melalui pengumpulan data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam **KUHAP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**. Seluruh regulasi tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional. Dalam studi kasus yang diteliti, penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Abdul Hakim dan Kolam Pancing, Kota Medan, untuk mengumpulkan bukti fisik seperti posisi kendaraan, bekas rem, kerusakan kendaraan, serta jejak di lokasi kecelakaan. Upaya penyidikan tersebut mencerminkan peran strategis kepolisian dalam mengungkap kebenaran materiil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Peranan Polisi, Kecelakaan Lalulintas, Kematian.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN REGARDING THE INVESTIGATION OF TRAFFIC ACCIDENT CASES RESULTING IN SERIOUS INJURY AND DEATH IN THE MEDAN CITY POLICE TRAFFIC UNIT

Name : Syahri Ramadhan
NPM : 241803004
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Isnaini, SH., M.Hum. Ph.D
Advisor II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, S.H., M.H

The number of traffic accidents in Medan City over the past three years has been quite high, not only causing material losses but also serious injuries and fatalities. Most accidents are caused by negligence and lack of caution on the road by drivers. Handling and investigating traffic accidents is part of the function and authority of the Indonesian National Police (Polri) in enforcing the law and maintaining security, safety, order, and smooth traffic flow. This study aims to analyze the legal regulations governing the resolution of traffic accidents resulting in death and to examine the role of investigators from the Medan City Police Traffic Unit in the investigation process, including the form of legal protection for both perpetrators and victims of accidents. The formulation of the problem is: 1) How are the legal regulations related to the settlement of criminal acts of traffic accidents that cause the death of victims in Indonesia?; 2) What is the role of investigators related to criminal acts of traffic accidents that cause the death of victims based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation?; and 3) How is the Protection of Perpetrators and Victims of Accidents by the Medan Police Traffic Unit?. The method used is qualitative descriptive research with a case study approach, which is intended to understand in depth the process and dynamics of investigations through the collection of empirical data in the field. The results of the study indicate that the legal basis for resolving traffic accidents resulting in death is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2014, Regulation of the Chief of Police Number 15 of 2013, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. All of these regulations complement each other in realizing a fair, transparent, and professional law enforcement system. In the case study studied, investigators from the Medan City Police Traffic Unit conducted a crime scene investigation (TKP) on Jalan Abdul Hakim and Kolam Pancing, Medan City, to collect physical evidence such as vehicle position, brake marks, vehicle damage, and traces at the accident location. These investigative efforts reflect the strategic role of the police in uncovering material truth and providing legal certainty for the parties involved.

Keywords: Role of Police, Traffic Accidents, Death.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN DI SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dan juga sebagai Dosen Pembimbing 1. Bapak Isnaini, SH., M.Hum. Ph.D , yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

6. Orang tua Penulis, Istri dan Anak serta Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

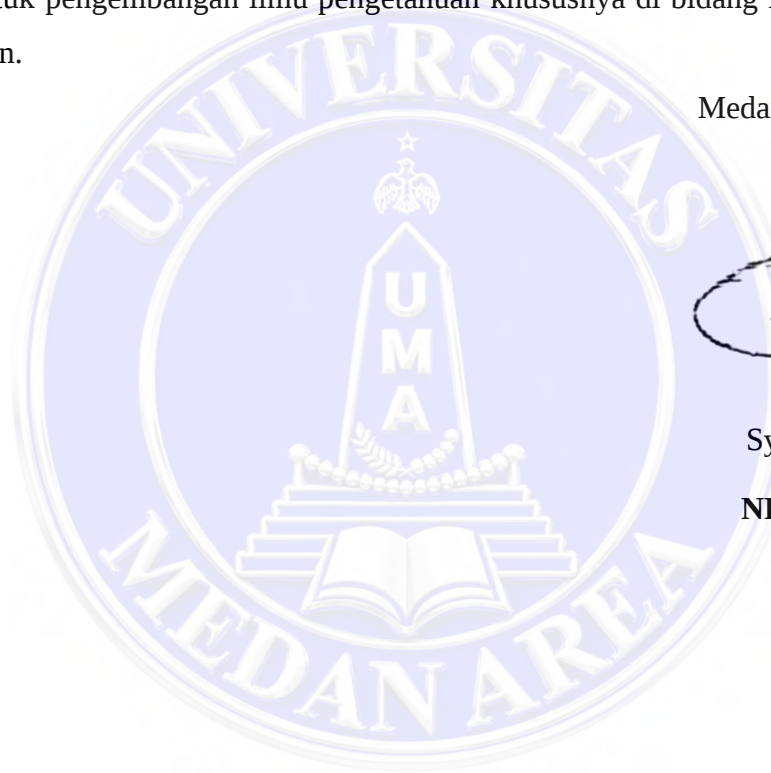
Medan, April 2026

Hormat saya,



Syahri Ramadhan

NPM. 241803004



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Kerangka Teori	9
1.7 Kerangka Konsep	25
1.8 Metode Penelitian	29
1.8.1 Spesifikasi Penelitian.....	30
1.8.2 Sumber Data	31
1.8.3 Informan Penelitian	32
1.8.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
1.8.5 Analisis Data	33
1.9 Sistematika Penulisan	34
BAB II PERATURAN HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN DI INDONESIA	36
2.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia	36
2.2 Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	40
BAB III PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN	

KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009	46
3.1 Peranan Penyidik Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Korban	46
3.2 Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Korban	59
BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KECELAKAAN OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN	62
4.1 Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan Kepada Korban dan Pelaku Kecelakaan	62
4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Dan Pelaku Kecelakaan	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena memudahkan mobilitas manusia dan distribusi barang. Dengan adanya sarana transportasi, aktivitas dapat dilakukan secara lebih efisien dan cepat. Namun demikian, kemajuan di bidang transportasi juga menimbulkan dampak yang merugikan, salah satunya adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.¹

Peningkatan transportasi di Indonesia cukup signifikan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi pengguna transportasi jika tidak menerapkan standar keselamatan dalam berkendara. Menteri Perhubungan RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Adanya peraturan tersebut tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan apabila implementasinya diterapkan dengan baik oleh para pengguna kendaraan termasuk transportasi umum.²

Kecelakaan di sektor transportasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : kurang konsisten para aparat penegak hukum di sektor transportasi, para operator di sektor transportasi kurang disiplin dan menganggap sepele masalah keselamatan dan kesehatan, sanksi hukum terhadap para pelanggar peraturan perundang-undangan di

¹ Hutagaol, R. I. M. (2023). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Binjai. Hlm 75

² Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 108-123.

sektor transportasi belum diterapkan secara maksimal masih terbatas dana dalam rangka penyelenggaraan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor transportasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perkembangan teknologi transportasi tidak seimbang dan adanya kompleksitas permasalahan transportasi di lapangan.

Jika dilihat dari kejadian atau penyebab kecelakaan, kecelakaan lalu-lintas dapat dikategorikan atas kecelakaan tunggal, kecelakaan pejalan kaki dan kecelakaan membelokan kendaraan. Sedangkan dilihat dari berat ringannya kecelakaan, kecelakaan lalu-lintas dapat diklasifikasikan atas kecelakaan berat (fatal), sedang (mati dan seorang luka berat), ringan (luka-luka ringan), yang menimbulkan kerugian material seperti kerusakan kendaraan dan atau jalan. Sementara dari sisi korban kecelakaan, kecelakaan lalu-lintas dapat dikategorikan atas kecelakaan yang menyebabkan kematian (*fatality killed*), luka berat (*serious injury*), serta luka ringan (*light injury*).³

Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat tercantum dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 106 ayat (2), Pasal 229, Pasal 310 ayat (1) sampai dengan ayat (4), serta Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diperkuat dengan PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka berat pada prinsipnya dilakukan melalui pendekatan penal. Meskipun demikian, dalam praktiknya tetap diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui mediasi penal dengan

³ Pahotan, R. (2021). *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hlm 21

mengedepankan perdamaian antara para pihak, antara pelaku dengan korban atau keluarga korban, namun upaya perdamaian tersebut tidak menghapuskan dan tetap disertai dengan berjalannya proses hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Upaya hukum non penal meliputi langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Secara nyata, upaya ini diwujudkan melalui kegiatan pengaturan arus lalu lintas, penjagaan di lokasi-lokasi rawan kecelakaan, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan.

Salah satu kewenangan Kepolisian yang diatur dalam undang-undang adalah pengamanan di bidang lalu lintas. Polisi lalu lintas berperan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan fungsi kepolisian meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, serta pendidikan kepada masyarakat dan penerapan rekayasa lalu lintas. Selain itu, polisi lalu lintas juga bertanggung jawab dalam registrasi dan identifikasi pengemudi maupun kendaraan bermotor, penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas, dengan tujuan mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut Sadjijono, kepolisian dipahami sebagai institusi negara sekaligus sebagai fungsi. Sebagai institusi, kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk dalam sistem ketatanegaraan dan diberi kewenangan oleh undang-undang. Sebagai fungsi, kepolisian menjalankan tugas preventif dan represif dalam rangka penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban.⁵

⁴ Supriadi, D. A., & SH, M. (2021). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni. Hlm 49

⁵ Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Hlm 53

Penanganan kecelakaan lalu lintas serta penindakan terhadap pelanggaran di jalan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum. Polisi lalu lintas secara berkelanjutan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengguna kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan rambu lalu lintas sehingga angka kecelakaan dan pelanggaran dapat diminimalkan. Namun, tanpa adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, keamanan berlalu lintas sulit terwujud. Karakter tugas lalu lintas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadikan fungsi ini rentan terhadap berbagai bentuk pengawasan dan kontrol eksternal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) huruf g menegaskan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks tindak pidana umum, penyidik POLRI berperan sebagai penyidik utama, dengan tanggung jawab yang besar karena tahap penyidikan merupakan proses awal yang menentukan arah dan kualitas penanganan perkara pidana pada tahap peradilan berikutnya.⁶

Penyidikan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama dalam pasal-pasal yang

⁶ Zairusi, Z. (2022). *Transparansi Penyidik Kepolisian*. Hlm 68

membahas tindak pidana lalu lintas. Jika kecelakaan tergolong ringan, bisa diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* atau mediasi antara korban dan pelaku. Namun, jika mengakibatkan kematian atau luka berat akibat kelalaian, bisa dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku.⁷

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian dan kurangnya kehati-hatian pengemudi. Baik kecelakaan yang melibatkan kendaraan pribadi maupun angkutan umum umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perilaku pengemudi, pejalan kaki, serta kondisi jalan yang kurang memadai. Di antara faktor tersebut, kesalahan pengemudi akibat kurang waspada saat berkendara merupakan penyebab yang paling dominan. Kasus kecelakaan lalu lintas di kota medan yang terjadi sepanjang 3 tahun terakhir tidak hanya menyebabkan kerugian materi tetapi juga merenggut nyawa. Berikut rincian jumlah kecelakaan yang terjadi di kota Medan:

Tabel: 1.1

Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Medan

No	Tahun	Jlh laka	Korban		
			M.d	L.b	L.r
1	2021	268	282	31	107
2	2022	190	196	24	93
3	2023	239	251	37	93
4	2024	250	263	37	95
5	2025	92	99	15	43

Keterangan:

JLH LAKA : Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

L.B : Luka Berat

M.D : Meninggal Dunia

L.R : Luka Ringan

⁷ Walintukan, J. E. Y. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(11).

Sebagai contoh kasus kecelakaan yang baru saja terjadi hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yaitu Seorang mahasiswa bernama TMS (19) menabrak pengendara sepeda motor hingga mengakibatkan tiga orang tewas. TMS disangkakan melanggar Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Kecelakaan terjadi pada Minggu (12/1/2025) malam di Jalan Abdul Hakim, Kota Medan. TMS yang mengaku sedang mabuk, menabrak sepeda motor Kharisma yang dikendarai IZ dan IT dan kedua korban terjatuh dan terluka. Karena panik dihampiri warga, TMS melarikan diri dan menabrak dua motor lain di sekitar Kolam Pancing, yakni sepeda motor Supra X yang dikemudikan NS, serta sepeda motor Beat yang dikendarai TB dan V yang mengakibatkan korban meninggal dunia.⁸

Penanganan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kecelakaan lalu lintas dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga peneliti tertarik untuk membahas penelitian dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN DI SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sehingga rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

⁸ Goklas Wisely, "Ketika Mabuk Tuak Berujung Kecelakaan Maut di Medan", <https://medan.kompas.com/read/2025/01/14/045900378/ketika-mabuk-tuak-berujung-kecelakaan-maut-di-medan-->, di akses pada tanggal 11 Maret 2025, Pukul 22.00 WIB.

- 1 Bagaimana peraturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Indonesia?
- 2 Bagaimana peranan penyidik terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- 3 Bagaimana Perlindungan Terhadap Pelaku maupun Korban Kecelakaan Oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memberi penjelasan maksud pembahasan terkait perumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- 1 Menganalisis dan mengkaji peraturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Indonesia.
- 2 Menganalisis dan mengkaji pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3 Menganalisis dan mengkaji Perlindungan Terhadap Pelaku maupun Korban Kecelakaan yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan

kepolisian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan korban meninggal dunia di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, problematika terkait penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian.

- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peran penyidikan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan korban meninggal dunia. Maka dari itu melalui penelitian ini akan dapat memberikan pemaparan tentang peran penyidik dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

Secara Praktis.

- a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait peran penyidik dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, kepolisian, penyidik, instansi terkait, serta advokat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian di Indonesia, sehingga dapat memperkuat sistem hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran hukum guna menekan angka kecelakaan lalu lintas.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait peran penyidik dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian di satuan lalu lintas Polrestabes Medan, penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain:

- 1 Nuraisyah Hasibuan, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Medan Area, dengan judul "Peranan Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan".
- 2 M. Nur Hasan, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Medan Area dengan judul " Penerapan Restorative Justice Dalam penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)".
- 3 Maraindo Daulay, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul " Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban Yang Mengalami Luka Berat Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur ".

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori (*theoretical framework*) mengacu pada kerangka teori yang digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan dalam penelitian. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian. Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu

peneliti dalam meneliti.⁹ Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Setiap penelitian selalu disertai dengan refleksi teoritis, dalam hal ini karena adanya keterkaitan yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan perancangan.¹⁰

a Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan diartikan sebagai pelaksanaan atau proses mengimplementasikan sesuatu. Sementara itu, para ahli memaknai penerapan sebagai tindakan merealisasikan teori, metode, atau konsep tertentu secara terencana dan sistematis guna mencapai tujuan serta kepentingan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa implementasi berorientasi pada tindakan nyata yang mencerminkan adanya aktivitas, aksi, serta mekanisme dalam suatu sistem. Istilah mekanisme menegaskan bahwa implementasi tidak sekadar berupa kegiatan biasa, melainkan merupakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gueum mengemukakan sejumlah tahapan implementasi sebagai berikut:¹²

a. Tahapan I

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas

⁹ Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm 2

¹⁰ Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. Hlm 13

¹¹ Moeliono, A. M., Lapoliwa, H., Alwi, H., Tjatur, S. S., Sasangka, W., & Sugiyono, S. (2017). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Edisi keempat*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

¹² Andriawan, R. R. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 01-12.

2. Menentukan standar pelaksanaan
 3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan
- b. Tahap II
- Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode
- c. Tahap III
- 1) Menentukan jadwal
 - 2) Melakukan pemantauan
 - 3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. Implementasi juga dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihakpihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis penerapan, antara lain:¹³

1. Penerapan Kebijakan Publik Implementasi kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujui melalui proses politik.
2. Penerapan Sistem Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

¹³ Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. Hlm 21

3. Penerapan Strategi Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.
4. Penerapan Kebijakan Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.
5. Penerapan Keperawatan Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya.

b Kepolisian

Istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “politeia” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Polisi merupakan bagian dari aparat pemerintahan yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Istilah polisi dapat dimaknai dalam tiga pengertian, yaitu sebagai individu, sebagai institusi atau lembaga, serta sebagai fungsi yang dijalankan. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya ditulis UU.No.2/2002 merumuskan bahwa

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.¹⁴

Perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa sejak Proklamasi Republik Indonesia. Sejak awal pembentukannya, Polri dihadapkan pada tugas-tugas yang bersifat khas dan kompleks. Selain berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa revolusi, Polri juga terlibat secara langsung dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah serta berbagai operasi pemeliharaan ketertiban bersama unsur angkatan bersenjata lainnya. Kondisi tersebut terjadi karena pada masa awal kemerdekaan Polri merupakan satu-satunya kesatuan bersenjata yang memiliki struktur dan perlengkapan relatif lengkap.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang diberikan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya mencakup seluruh ruang lingkup kekuasaan hukum:¹⁵

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik
- b. Lingkungan kuasa orang;
- c. Lingkungan kuasa tempat; dan
- d. Lingkungan kuasa waktu.

Pengemban fungsi kepolisian umum berdasarkan undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan kewenangannya mencakup seluruh lingkungan kekuasaan tersebut. Selain ditinjau dari aspek fungsi kepolisian,

¹⁴ Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

¹⁵ PRASETYO, I. P. D. D., HUM, M., & M SI, M. M. (2021). *Aksara presisi membangun Polri-Rajawali Pers*. PT. Rajagrafindo Persada.

kewenangan Polri juga meliputi tindakan yang bersifat preventif, preemtif, dan represif. Lebih lanjut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:¹⁶

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum, melindungi keselamatan negara, serta memastikan keamanan jiwa, harta benda, dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada warga. Selain itu, kepolisian berperan dalam menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, polisi dituntut untuk memahami dan menerapkan asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjalankan kewenangannya, antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Asas legalitas, yaitu setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus berlandaskan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Asas kewajiban, yang menegaskan keharusan bagi polisi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui diskresi ketika belum terdapat pengaturan hukum yang jelas.

¹⁶ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

¹⁷ Rusmini, A. (2021). Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.

- c. Asas partisipasi, yaitu upaya kepolisian melibatkan dan mengoordinasikan peran serta masyarakat dalam pengamanan lingkungan guna meningkatkan kepatuhan hukum.
- d. Asas preventif, yang menempatkan tindakan pencegahan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan langkah penindakan atau represif.
- e. Asas subsidiaritas, yakni kepolisian dapat mengambil alih tugas instansi lain secara sementara untuk mencegah timbulnya dampak yang lebih luas sebelum ditangani oleh instansi yang berwenang.

Kepolisian, sebagai institusi pengayom keamanan yang tugasnya tidak hanya terbatas pada penanggulangan kejahatan, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi kepolisian tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara polisi dan masyarakat, di mana kerja sama keduanya menjadi faktor penentu dalam pencapaian tujuan bersama yang diharapkan. Menetapkan landasan hukum dan kewenangan kepolisian agar disatu sisi hukum dan keadilan dapat terjamin. Sedangkan dilain pihak dapat terwujud landasan hukum yang lebih kokoh bagi setiap tindakannya bukan tanpa latar belakang dan tujuan, adanya perwujudan kepolisian di Indonesia, terlebih lagi bagi peningkatan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban bangsa.

c Penyidikan

Penyidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak

pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik. Pengertian penyidik kepolisian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.¹⁸

Menurut Moch. Faisal Salam, penyelidikan dapat dipahami sebagai suatu metode atau proses untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sementara itu, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menghimpun dan mengumpulkan alat bukti sehingga dapat ditetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.¹⁹ Menurut K. Wantjik Saleh sebagaimana dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan dimaknai sebagai rangkaian upaya dan tindakan untuk mengungkap kebenaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana, termasuk mengidentifikasi pelaku, menilai karakter perbuatan, serta menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Ketentuan mengenai pihak yang berwenang bertindak sebagai penyidik, baik ditinjau dari aspek kelembagaan maupun kepangkatan, diatur secara tegas dalam Pasal 6 KUHAP. Pasal tersebut menetapkan instansi serta jenjang kepangkatan pejabat yang

¹⁸ Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.

¹⁹ Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

dapat menjalankan fungsi penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHPA tersebut, pihak-pihak yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:²⁰

- a. Pejabat Penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHPA. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa kedudukan dan jenjang kepangkatan penyidik ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan terhadap kedudukan penuntut umum serta hakim pada peradilan umum. Ketentuan mengenai kepangkatan penyidik Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Adapun kualifikasi pejabat penyidik meliputi penyidik penuh dan penyidik pembantu.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHPA, yaitu pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kewenangan tersebut pada prinsipnya berasal dari ketentuan undang-undang pidana khusus yang secara tegas memberikan atribusi wewenang penyidikan. Selanjutnya, proses hukum dalam sistem peradilan pidana berlangsung secara bertahap, dimulai dari penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Menurut Andi Hamzah mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:²¹

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik

²⁰ Hidayat, I. (2017). Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (14), 26-34.

²¹ Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.

- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa
- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan penggeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interrogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan

Dalam tahapan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan proses hukum. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, yang secara tegas menetapkan alasan-alasan penghentian penyidikan secara limitatif, yaitu:²²

- a. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu kondisi ketika penyidik tidak berhasil memperoleh alat bukti yang memadai untuk melanjutkan penuntutan atau membuktikan kesalahan pihak yang diduga sebagai tersangka.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum dilakukan apabila terdapat alasan hapusnya kewenangan penuntutan atau pelaksanaan pidana, antara lain karena berlakunya asas *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana tersebut telah daluwarsa.

²² Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agar terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah.

d Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan merupakan peristiwa yang bersifat kompleks karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Dalam konteks lalu lintas, kecelakaan dapat bersumber dari unsur manusia, kondisi kendaraan atau mesin, keadaan jalan, serta faktor lingkungan.²³

- a. Faktor manusia merupakan penyebab yang paling dominan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas karena dipengaruhi oleh berbagai aspek perilaku. Seluruh pengguna jalan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penurunan angka kecelakaan. Kurangnya keterampilan berkendara dapat memicu tindakan yang keliru atau tidak diharapkan. Selain itu, perilaku pengendara di jalan raya, baik yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis maupun fisiologis, sangat menentukan situasi lalu lintas. Ketidakfokusan saat

²³ MARULLY, A. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengguna Sepeda Motor Di Ruas Jalan Brigjen Sudiarto Semarang. *SKRIPSI*.

berkendara, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian, sering menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan 311 menentukan suatu kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara atau kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri.²⁴

- b. Faktor kendaraan juga berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas dan perlu mendapat perhatian serius. Kecelakaan dapat disebabkan oleh kondisi teknis kendaraan yang tidak layak, seperti sistem pengereman dan kemudi yang tidak berfungsi optimal, ban yang sudah aus, ketiadaan kaca spion, serta perlengkapan lampu penerangan yang tidak memenuhi standar atau menimbulkan silau bagi pengguna jalan lain. Selain itu, kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- c. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor eksternal yang turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana meliputi kondisi infrastruktur jalan. Faktor jalan mencakup keadaan jalan yang rusak, berlubang, licin, minim penerangan, tidak dilengkapi marka atau rambu lalu lintas, serta adanya tanjakan, tikungan, atau turunan yang tajam. Selain itu, kepadatan atau volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap potensi terjadinya kecelakaan. Pasal 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap

²⁴ Helmi, R. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:²⁵

- 1) Rambu lalu lintas
 - 2) Marka jalan
 - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - 4) Alat penerangan jalan
 - 5) Alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan
 - 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan
 - 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
 - 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.
- d. Faktor alam juga turut berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi geografis seperti medan yang curam, berkelok, berbukit, atau terjal dapat meningkatkan risiko kecelakaan apabila pengendara tidak berhati-hati. Selain itu, kondisi cuaca yang buruk, seperti hujan lebat, asap, atau kabut, dapat mengganggu jarak pandang pengendara sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang terjadi secara tidak terencana dan tanpa unsur kesengajaan, yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta menimbulkan korban jiwa dan/atau kerugian materiil. Kecelakaan disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak senagaja terjadi dalam waktu tertentu dan tidak dapat diramalkan secara pasti.

²⁵ Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Sosied*, 6(1), 182-197.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas pada dasarnya memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur tersebut meliputi adanya suatu peristiwa yang terjadi di jalan, berlangsung tanpa unsur kesengajaan, melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta menimbulkan kerugian harta benda dan/atau korban manusia. Selanjutnya, kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu peristiwa kecelakaan yang hanya menimbulkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu peristiwa kecelakaan yang hanya menimbulkan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat yaitu peristiwa kecelakaan yang hanya menimbulkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Karakteristik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut jumlah korban:

1. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan lalu lintas yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor tanpa melibatkan pengguna jalan lainnya.
2. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua atau lebih kendaraan bermotor atau pengguna jalan lain, yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama.

Karakteristik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut jenis tabrakan:

*Berikut parafrase **ringkas, sistematis, dan redaksi baru**:*

1. *Rear-end*, yaitu kecelakaan ketika suatu kendaraan menabrak kendaraan lain yang bergerak searah di depannya.
2. *Angle*, yaitu tabrakan yang terjadi antara kendaraan dengan arah pergerakan berbeda, namun tidak saling berlawanan.
3. *Backing*, yaitu kecelakaan yang terjadi saat kendaraan bergerak mundur dan menabrak kendaraan lain atau objek tertentu sehingga menimbulkan kerugian.
4. *Sideswipe*, yaitu tabrakan yang terjadi pada sisi kendaraan ketika kendaraan bergerak searah maupun berlawanan arah.
5. *Head-on*, yaitu tabrakan antara dua kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan, yang dalam istilah umum sering disebut sebagai tabrakan frontal atau tabrakan adu kambing.

Karakteristik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut dampak terhadap korban:

1. Luka ringan (*slight injury*) Korban yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tidak memerlukan perawatan inap.
2. Luka Berat (*serious injury*) Korban kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus memerlukan perawatan inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Kejadian akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban cacat, yang dimaksud cacat tetap adalah jika salah satu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selamanya. Meninggal Dunia

3. (*fatally killed*) Korban akibat kecelakaan lalu lintas sudah dipastikan meninggal dunia dalam jangka paling lama 30 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut

Kecelakaan lalu lintas memiliki unsur-unsur utama, yaitu adanya peristiwa di jalan, ketidaksengajaan, keterlibatan kendaraan, serta dampak berupa kerusakan harta benda dan/atau korban manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 229, kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan (ringan, sedang, berat), jumlah korban (tunggal atau ganda), jenis tabrakan (*rear-end*, *angle*, *backing*, *sideswipe*, *head-on*), serta dampaknya terhadap korban (luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia). Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan penanganan hukum dan upaya pencegahan kecelakaan di masa mendatang.

e. Teori Peran

Dari sudut pandang sosiologi, penegak hukum memiliki status dan peran yang saling berkelindan. Status merupakan posisi hierarkis dalam struktur sosial yang menjadi tempat melekatnya seperangkat hak serta kewajiban tertentu. Ketika hak dan kewajiban tersebut dijalankan, maka hal itu disebut sebagai peran. Dengan demikian, individu yang menempati posisi tersebut secara otomatis bertindak sebagai aktor yang menjalankan peran tersebut.

Secara sosiologis, peran merupakan sisi aktif atau dinamis dari suatu kedudukan sosial. Ketika seseorang mengaktualisasikan hak dan tanggung jawabnya, ia tengah menjalankan peran yang menjadi panduan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Fungsi krusial dari peran ini adalah sebagai pengatur perilaku individu, sehingga

mereka dapat menyelaraskan tindakannya dengan norma kelompok serta memahami batasan-batasan sosial yang berlaku.

Operasionalisasi peran dalam sebuah organisasi atau institusi berkaitan erat dengan penggunaan wewenang yang dimiliki. Wewenang ini termanifestasi dalam dua bentuk: hak sebagai legalitas untuk bertindak atau tidak bertindak, serta kewajiban sebagai tanggung jawab atau beban tugas yang harus dipenuhi. Secara lebih mendalam, suatu peran dapat diuraikan menjadi beberapa elemen pokok sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Layaknya anggota masyarakat pada umumnya, aparat penegak hukum biasanya mengemban berbagai status dan peran secara bersamaan. Kondisi multisubjek ini memungkinkan munculnya benturan atau konflik peran di antara berbagai posisi yang mereka duduki. Selain itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara ekspektasi perilaku yang ideal dengan tindakan nyata yang dilakukan di lapangan, maka muncullah apa yang disebut sebagai kesenjangan peran (*role distance*).

Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut secara komprehensif, peran dapat diuraikan ke dalam tiga dimensi utama: Pertama, peran mencakup seperangkat norma sosial yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu sesuai dengan posisi yang mereka tempati. Kedua, dalam konteks organisasi masyarakat, peran merupakan kerangka konseptual mengenai kontribusi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang. Ketiga, peran diartikan sebagai manifestasi

perilaku individu yang memiliki signansi strategis dalam menjaga stabilitas struktur sosial masyarakat.

1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.²⁶ Kerangka konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori, yang digunakan untuk landasan penelitian ilmiah, yang berawal dari tinjauan pustaka. Jadi, kerangka konseptual adalah ringkasan dari tinjauan pustaka yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variabel yang diteliti.²⁷

Penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian merupakan bagian penting dari tugas kepolisian dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarga. Di lingkungan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, penerapan prosedur penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Landasan hukum dan keterkaitan regulasi diatur sebagai berikut:²⁸

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas.

²⁶ Hariyati, N. R. (2020). *Metodologi Penelitian Karya Ilmiah*. Penerbit Graniti. Hlm 42

²⁷ Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

²⁸ Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Aktualita*, 2(2), 615-642.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang tanggung jawab pengguna jalan, sanksi bagi pelanggar, serta prosedur penyidikan kecelakaan lalu lintas.
3. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur tahapan penyidikan, mulai dari pengumpulan alat bukti hingga pelimpahan kasus ke Kejaksaan.
4. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri memastikan bahwa penyidik bertindak profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam menangani kasus kecelakaan.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka berat akibat kelalaian atau kesengajaan.

Proses Penyidikan terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian.²⁹

1. Tahap Awal (Pelaporan dan Penyelidikan)
 - a. Kepolisian menerima laporan dari masyarakat atau instansi terkait.
 - b. Peninjauan tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan dengan koordinasi antara kepolisian, Dinas Perhubungan, dan tenaga medis.
 - c. Polisi berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan kondisi korban dan mendapatkan visum sebagai bukti hukum.

²⁹ Nainggolan, A. (2014). *Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Doctoral dissertation, Riau University). Hlm 7

2. Pengumpulan Bukti dan Keterangan

- a Koordinasi dengan saksi mata, tenaga medis, dan pihak keluarga korban untuk mendapatkan informasi akurat.
- b Penggunaan teknologi seperti rekaman CCTV dan hasil investigasi forensik dalam menguatkan barang bukti.
- c Analisis kendaraan yang terlibat dilakukan dengan bantuan ahli dari Dinas Perhubungan untuk menilai faktor teknis penyebab kecelakaan.

3. Penentuan Status Hukum

- a Polisi bekerja sama dengan kejaksaan dalam menentukan status tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP.
- b Dalam kasus tertentu, polisi juga berkoordinasi dengan pihak asuransi dan lembaga bantuan hukum guna memberikan perlindungan bagi korban.
- c Restorative justice dapat diterapkan dalam kasus tertentu, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan keluarga korban.

4. Penyidikan Lebih Lanjut dan Penyelesaian Perkara

- a Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku dan korban.
- b Berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

- c Dalam kasus dengan potensi penyalahgunaan wewenang, Divisi Propam Polri bertindak sebagai pengawas penyidikan untuk memastikan transparansi.

Keterkaitan antara penerapan kepolisian dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat melibatkan koordinasi dengan berbagai lembaga hukum dan pemerintahan. Penyidikan yang efektif bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum, profesionalisme penyidik, serta dukungan teknologi dan pengawasan internal.³⁰

1. Peningkatan Kapasitas Penyidik: Dengan pelatihan berkala mengenai investigasi kecelakaan lalu lintas berbasis teknologi.
2. Penguatan Kolaborasi Antar Instansi: Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dinas perhubungan, dan rumah sakit untuk mempercepat penyelesaian perkara.
3. Penggunaan Teknologi Digital: Pemasangan CCTV di titik rawan kecelakaan dan penggunaan alat analisis forensik digital.
4. Pengawasan Ketat terhadap Penyidik: Penguatan peran Divisi Propam dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan.

Dengan implementasi yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik, penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Medan dapat berjalan lebih transparan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penyidikan yang profesional

³⁰ Ramadhani, D. A. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Kematian Di Satuan Lalu Lintas Polres Rembang (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Rembang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

dan transparan sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan serta menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu. Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan.³¹ Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yang dijelaskan sebagai berikut.

1.8.1 Spesifikasi Penelitian

a. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap teori, konsep, prinsip hukum, serta kerangka regulasi yang relevan. Sebagai penelitian yang bersifat doktriner, lingkup kajiannya mencakup inventarisasi hukum positif, sinkronisasi dan sistematika perundang-undangan, hingga studi komparatif dan sejarah hukum. Pendekatan ini menempatkan norma hukum tertulis sebagai objek utama dalam mengatur pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, analisis dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum dari para ahli.³²

³¹ Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

³² Isnaini, 2024. *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Tim Pustaka Pratama Edukasia. Hal. 127

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Polrestabes Medan. Penerapan peraturan ini bertujuan untuk menegakkan disiplin, menjaga integritas, dan memastikan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas anggota Polri.

b. Sifat Penelitian

Menurut jenis penelitian yang dilakukan dapat bersifat deskriptif analitis adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data yang mengandung makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan.³³ Dalam penelitian deskriptif analitis, data yang diperoleh dapat berasal dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk tesis. Sedangkan dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis penelitian, salah satunya adalah *case study*, Mengingat *case study* merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan atau masalah melalui pemanfaatan kemampuan yang ada, sehingga diharapkan melalui penelitian ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, rinci dan utuh mengenai gambaran masalah yang kita hadapi. ingin mengungkap. sehingga dapat diterima di lingkungan yang lebih luas, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.³⁴

c. Metode Pendekatan

³³ Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Hlm 68

³⁴ Hadi, A. (2021). *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada. Hlm 65

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).³⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih karena kajian ini mengutamakan legislasi nasional yang bersifat umum terkait peraturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Indonesia. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban.

1.8.2 Sumber Data.

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini Polrestabes Medan, Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan melakukan anotasi kritis terhadap berbagai literatur hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup norma dasar serta ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai instrumen analitis untuk membedah dan memahami materi primer, seperti buku teks atau jurnal hukum. Ketiga, bahan hukum tersier yang berperan sebagai materi penunjang untuk memberikan klarifikasi, petunjuk, maupun eksplanasi tambahan terhadap bahan hukum sekunder.

³⁵ Rahayu, D. P. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm 15

1.8.3 Informan Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pemilihan metode tersebut didasari oleh kebutuhan untuk mengkaji kebijakan serta implementasi ketentuan hukum dalam realitas peristiwa hukum tertentu secara komprehensif. Pendekatan ini dilakukan dengan mensinergikan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, regulasi formal, dan doktrin para ahli, dengan peninjauan literatur hukum maupun non-hukum yang relevan guna menjawab permasalahan pokok penelitian secara mendalam. Tentunya data in action dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana Wawancara dilakukan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di wilayah Polrestabes Medan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan data Pengolahan Data

a Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber guna mendukung penelitian atau analisis data. Teknik ini dapat berupa metode kuantitatif (berbasis angka) maupun kualitatif (berbasis deskripsi). Teknik pengumpulan data dalam tesis ini berfokus pada studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan melalui serangkaian proses penelaahan, pencatatan, dan pengutipan literatur yang relevan secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun landasan teoretis yang komprehensif dan terpadu guna membedah permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menawarkan solusi hukum yang aplikatif dan valid terhadap objek penelitian.³⁶

³⁶ Tumurang, M. (2024). *Metodologi Penelitian*. Media Pustaka Indo. Hlm 118

b Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah berbagai metode yang digunakan untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Pengolahan data dilakukan setelah mengumpulkan data kepustakaan dan lapangan dengan cara: memeriksa (mengedit) data, yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian tugas; Rekonstruksi data (rekonstruksi), yaitu penataan kembali data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data, yaitu menempatkan data dalam kerangka sistematis suatu subjek dan sub subjek.³⁷

1.8.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah data untuk menemukan pola, hubungan, atau tren yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Analisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang temuan penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami fenomena berdasarkan data non-numerik (kualitatif). Data yang dianalisis biasanya berbentuk teks, wawancara, dokumen, atau observasi. Data yang telah dihimpun kemudian diinterpretasikan ke dalam bentuk **proposisi** yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang valid. Proses inferensi dilakukan melalui **metode induktif**, yaitu dengan mendeskripsikan temuan-temuan khusus dan hasil

³⁷ ibid

analisis spesifik terlebih dahulu, yang kemudian disintesis menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum dan mendalam.³⁸

1.9 Sistematika Penulisan.

Penulisan Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: Bab I, pendahuluan; Bab II, peraturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Indonesia; Bab III, pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Bab IV, Perlindungan Terhadap Pelaku maupun Korban Kecelakaan yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan; dan Bab V, Penutup.

³⁸ *ibid*

BAB II

PERATURAN HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN DI INDONESIA

2.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk kejahatan yang berdampak serius pada masyarakat.³⁹ Selain kerugian yang dialami keluarga korban, kejadian ini juga mengganggu ketertiban umum di jalan raya. Dengan demikian, hukum positif Indonesia mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban dan pengguna jalan.⁴⁰

Dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Norma-norma ini secara jelas membedakan antara bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat kesalahan pelaku., yaitu

³⁹ Sari, N., & Saleh, K. (2022). *Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 4(2), 282-292.

⁴⁰ Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. Al-qisth law review, 6(2), 205-244.

kelalaian biasa (*culpa*) maupun kelalaian berat yang mendekati kesengajaan (*dolus eventualis*).⁴¹

Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)”. Pasal ini mengandung unsur kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan akibat fatal berupa meninggalnya korban. Dalam konteks ini, kesalahan pelaku bukanlah karena kesengajaan, tetapi merupakan akibat dari kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya untuk berkendara dengan hati-hati.⁴²

Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ menekankan kondisi di mana pengemudi mengoperasikan kendaraan dengan cara yang membahayakan nyawa orang lain (misalnya, dalam keadaan mabuk, ugal-ugalan, atau balapan liar) atau bahkan kematian. Ancaman pidana yang diatur jika perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan orang lain mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun dan/atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal ini menegaskan bahwa bentuk kesalahan pelaku lebih berat dari Pasal 310. Pelaku tidak hanya menunjukkan kelalaian, tetapi juga menempatkan dirinya pada posisi yang sangat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya.⁴³

Pasal 312 UU LLAJ mengatur tentang perbuatan pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan namun tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan kepada korban (pengemudi tabrak lari) dimana betiap orang yang

⁴¹ Zaky, I. (2020). *Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*.

⁴² Ismail, N. (2018). Efektivitas UU LLAJ Meminimalisir Fatalitas Lakalantas. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1, 25-37.

⁴³ Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish. Hlm 13

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan Kendaraan Bermotor yang sedang melaju, tidak memberikan pertolongan kepada korban, atau tidak melaporkan kecelakaan tersebut ke kantor polisi terdekat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁴⁴ Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewajiban moral dan hukum untuk memberikan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Jika pengemudi melarikan diri, tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang disengaja untuk menghindari tanggung jawab pidana.⁴⁵

Di samping UU LLAJ, ketentuan KUHP juga dapat diberlakukan sebagai subsidi, khususnya Pasal 359 KUHP yang mengatur bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal ini dapat digunakan apabila terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya korban, namun syarat formal tertentu dalam UU LLAJ tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generali*, di mana UU LLAJ menjadi *lex specialis* yang mendahului KUHP dalam penerapan hukum di bidang lalu lintas.

Dengan demikian, dasar hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP. Peraturan ini mencerminkan perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat sekaligus memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaku secara profesional sesuai dengan asas keadilan dan kepastian

⁴⁴ Istiawan, I. R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid. B/2021/PN Mgt). *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 6(1).

⁴⁵ Ruusen, A. S. (2021). Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, 10(2).

hukum.⁴⁶ Dalam konteks ini, diversi dapat dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, namun harus tetap memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, dan tujuan pemidanaan. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 memberikan arahan teknis bagi anggota kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Peraturan ini mengatur antara lain:

1. Prosedur olah TKP
2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
3. Pengelolaan barang bukti
4. Penyusunan laporan hasil penyidikan

Penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara pidana lalu lintas dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepentingan korban, dan ketertiban umum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perpol No. 8 Tahun 2021, yakni adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, pengakuan kesalahan dari pelaku, serta pertimbangan rasa keadilan di masyarakat.

Keputusan Kapolda ini diharapkan mampu menangani perkara kecelakaan lalu lintas dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk

⁴⁶ Supriadi, D. A., & SH, M. (2021). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni. Holm 71

melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik dalam melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas.⁴⁷

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kerangka hukum utama, dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti KUHP, UU SPPA, PERMA Nomor 4 Tahun 2014, Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013, UU Narkotika, dan UU Pelayanan Publik. Semua aturan ini saling melengkapi dan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan profesional.

2.2 *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan menyelesaikan konflik secara damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan ini merupakan alternatif yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang rumit dan dapat menimbulkan konflik jangka panjang antara pelaku dan korban.⁴⁸

Dari perspektif hukum, keadilan restoratif tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi konsep tersebut telah masuk dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia, terutama melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi dalam

⁴⁷ Nursanthy, A. T. R., & Liwa, M. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Collegium Studiosum Journal*, 4(1), 28-36.

⁴⁸ Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.

Perkara Pidana. Pasal 182 KUHP mengatur tentang kemungkinan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pihak yang bersalah dengan korban, merupakan salah satu landasan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula (restorasi) antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku. Dalam konteks tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pendekatan ini menjadi relevan karena pada umumnya peristiwa kecelakaan tidak terjadi karena unsur kesengajaan *dolus*, melainkan akibat kelalaian *culpa*.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu. Pasal 3 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil dan harmonis dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, keadilan restoratif dapat diterapkan secara selektif, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perpol No. 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan antara lain:

1. Adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban;
 2. Pelaku mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan;
 3. Kerugian yang ditimbulkan telah diganti atau disepakati bentuk ganti ruginya;
- dan

4. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat.

Dengan demikian, dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, mekanisme *Restorative Justice* dapat ditempuh apabila seluruh pihak yang terlibat mencapai kesepakatan damai dan memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Perpol tersebut. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari yang semula bersifat retributif menjadi lebih humanis dan solutif, dengan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, empati, dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam praktiknya, *Restorative Justice* dalam kasus kejahatan lalu lintas, fokusnya adalah pada penyelesaian kasus secara damai melalui mediasi dan diskusi antara pelaku dan korban. Proses ini dilakukan dengan tujuan utama mengganti kerugian yang dialami korban, baik berupa kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan, maupun kerugian non-materiil, seperti trauma psikis. Selain itu, pendekatan ini juga membantu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kecelakaan.⁴⁹

Implementasi *Restorative Justice* hal ini memerlukan beberapa syarat dasar, termasuk pengakuan bersalah dari pihak yang bersalah, persetujuan korban untuk penyelesaian kasus secara damai, dan pelaksanaan kewajiban pihak yang bersalah secara sungguh-sungguh. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa berperan penting sebagai fasilitator dalam proses mediasi agar penyelesaiannya tidak harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit.⁵⁰

⁴⁹ Irwanto, A. (2023). Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal.”. Surabaya: Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Hlm 282

⁵⁰ Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia. Hlm 63

Meskipun demikian, penerapan *Restorative Justice* tidak berlaku mutlak untuk semua kasus kecelakaan lalu lintas. Terutama dalam kasus-kasus yang berakibat serius, seperti kecelakaan yang mengakibatkan kematian, dengan tanda-tanda kelalaian berat, penyelesaian secara damai mungkin sulit dilakukan untuk melindungi kepentingan sah dan keadilan seluruh masyarakat. Secara keseluruhan, *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas memberikan banyak manfaat, termasuk mempercepat penyelesaian kasus, mengurangi beban sistem peradilan pidana, dan memberikan korban rasa keadilan dan penyembuhan. Pendekatan ini juga membantu memperkuat hubungan sosial antara pelaku dan korban, sehingga menciptakan suasana yang lebih manusiawi dan harmonis untuk penyelesaian konflik.

Dengan demikian, *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang efektif dan relevan terhadap investigasi kecelakaan lalu lintas di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian kasus secara damai dan kompensasi bagi korban. Namun, untuk memastikan penerapan keadilan restoratif yang optimal dan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, diperlukan aturan dan pedoman yang lebih jelas serta peningkatan kapasitas petugas penegak hukum.⁵¹

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Minggu malam, 12 Januari 2025, di Jalan Abdul Hakim, Kota Medan, dimana seorang mahasiswa bernama TMS (19) menabrak tiga pengendara sepeda motor hingga mengakibatkan ketiganya meninggal dunia, merupakan contoh tragedi yang menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. TMS disangkakan melanggar Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁵¹ Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish. Hlm 85

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan akibat kematian.⁵²

Dalam kasus ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara. Pertama, perbuatan pidana yang mengakibatkan kematian korban biasanya mempunyai dampak psikologis dan material yang sangat besar bagi keluarga korban. Kedua, tingkat kehilangan dan kesedihan yang tinggi dapat mempersulit upaya mediasi dan mencapai kedamaian dalam keluarga. Ketiga, faktor kelalaian berat yang diduga dilakukan oleh pihak yang bersalah, termasuk melarikan diri dari tempat kejadian perkara, dapat mempersulit kedudukan hukum pihak yang bersalah.⁵³

Restorative justice dalam konteks kasus seperti ini mengandung dilema tersendiri. Prinsip keadilan restoratif menekankan perlunya memberikan kompensasi kepada korban dan memulihkan hubungan sosial, serta meminta pertanggungjawaban langsung kepada pelaku. Namun jika kasus tersebut menunjukkan kelalaian berat dan mengakibatkan kematian, penerapan *restorative justice* maka kepentingan hukum masyarakat luas dan nilai-nilai keadilan substantif harus diperhatikan.⁵⁴

Dari sudut pandang hukum, penyelesaian konflik dengan pendekatan keadilan restoratif masih mungkin dilakukan apabila pelaku dan korban (atau keluarga korban) bersedia melakukan mediasi dan negosiasi perdamaian di bawah pengawasan aparat penegak hukum. Proses ini dapat mencakup perjanjian kompensasi finansial, permintaan maaf, dan komitmen pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, saat

⁵² Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

⁵³ Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish. Hlm 119

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

memutuskan apakah akan menggunakan mekanisme *restoratif justice*, perlu mempertimbangkan beratnya kejahatan, tingkat kesalahan pelaku, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.⁵⁵

Kasus TMS ini menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang humanis, terutama jika didukung dengan proses mediasi yang adil dan transparan. Namun, dalam kasus di mana kematian terjadi dan ada bukti kelalaian berat, sistem peradilan pidana harus tetap memastikan bahwa hukum ditegakkan secara ketat untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keluarga korban. Dengan demikian, keadilan restoratif bukanlah pengganti mekanisme pidana, melainkan pelengkap yang berfungsi mempercepat penyelesaian dan pemulihan hubungan sosial.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seperti kasus TMS harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, tingkat kesalahan pelaku, dan nilai keadilan masyarakat. Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa mekanisme ini tidak mengabaikan perlindungan hak-hak korban atau melemahkan efek jera terhadap pelaku kejahatan sehingga tujuan keadilan substantif dan restoratif dapat dicapai secara seimbang.

⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

BAB III

PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

3.1 Peranan Kepolisian dalam Penyidik Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan luka berat da kematian Korban

Pembahasan peran Kepolisian penyidikan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian berdasarkan pada teori Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/norma, dan peran dalam struktur social masyarakat, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

1. Peran Kepolisian Dalam Norma

Dalam sistem sosial dan hukum, keberadaan kepolisian memiliki posisi yang sangat strategis sebagai institusi yang menjadi ujung tombak penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta perlindungan terhadap masyarakat. Untuk memahami kedudukan dan fungsi kepolisian secara komprehensif, penting untuk melihatnya dari sudut pandang teori sosial, salah satunya melalui teori peran (*role theory*) yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto.

Teori peran membantu menjelaskan bagaimana individu atau lembaga melaksanakan fungsi sosialnya berdasarkan norma dan harapan masyarakat. Dalam konteks kepolisian, teori ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana aparat kepolisian bertindak sesuai norma hukum dan norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara teori peran dan peran kepolisian dalam norma hukum

mencerminkan integrasi antara aspek normatif (hukum) dan aspek empiris (pelaksanaan di lapangan).

Soerjono Soekanto memandang peran (*role*) sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam struktur sosial, ia sedang menjalankan perannya. Dengan pendekatan ini, peran kepolisian tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh harapan masyarakat dan tuntutan moral yang menyertainya.⁵⁶

Peran merupakan wujud konkret dari ekspektasi sosial yang diatur oleh norma-norma sosial dan hukum. Oleh karena itu, teori peran tidak dapat dilepaskan dari sistem norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan peran. Dalam pandangan Soekanto, status (kedudukan) adalah posisi seseorang dalam sistem sosial yang memberikan seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran (*role*) adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan statusnya.⁵⁷ Oleh sebab itu, tidak mungkin seseorang memiliki peran tanpa status, begitu juga sebaliknya.

Kepolisian, sebagai lembaga negara, memiliki status hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Status tersebut menempatkan kepolisian sebagai alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 242

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁸ Dari status hukum inilah kemudian muncul berbagai peran yang harus dijalankan oleh anggota Polri.

Secara normatif, peran kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menetapkan tiga fungsi utama Polri, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁹

Ketiga fungsi ini menggambarkan peran ideal (*ideal role*) kepolisian dalam sistem hukum nasional. Peran tersebut merupakan manifestasi dari norma hukum positif yang mengatur bagaimana Polri harus bertindak dalam menjaga stabilitas sosial dan menjamin keadilan.

Dalam perspektif Soekanto, peran normatif ini merupakan hasil dari sistem nilai dan norma yang telah dilembagakan. Artinya, peran kepolisian tidak hanya bersumber dari perintah hukum, tetapi juga dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.⁶⁰ Dengan kata lain, hukum memberikan legitimasi formal terhadap peran Polri, sementara norma sosial memberikan legitimasi moral terhadap perilaku polisi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan menyatakan bahwa:

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁵⁹ UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 13.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 5

“Kalau bicara peran kepolisian, kami pada dasarnya bekerja berdasarkan ketentuan hukum positif, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, secara normatif, semua tindakan kami berpedoman pada aturan hukum tersebut.”

“Namun, dalam praktiknya, peran polisi tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum tertulis. Kami juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya dalam penanganan kasus ringan, kami berupaya menyelesaikannya secara musyawarah jika dimungkinkan, tentu tanpa mengabaikan hukum.”

Selain peran normatif yang bersumber dari hukum, kepolisian juga memiliki peran sosial dan moral. Peran sosial mencakup fungsi kepolisian sebagai bagian dari sistem sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti melakukan mediasi konflik, pembinaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya.⁶¹

Sedangkan peran moral mencakup tanggung jawab etis aparat kepolisian dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas. Soekanto menekankan bahwa efektivitas peran hukum sangat ditentukan oleh kesadaran hukum aparat dan masyarakatnya.⁶² Maka dari itu, keberhasilan kepolisian dalam menegakkan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari sejauh mana tindakan kepolisian mencerminkan nilai keadilan substantif.

Dalam masyarakat hukum yang ideal, terdapat kesesuaian antara peran ideal, peran diharapkan, dan peran aktual. Namun, dalam kenyataannya sering terjadi deviasi peran (*role deviation*) akibat lemahnya internalisasi norma hukum atau adanya tekanan sosial tertentu.⁶³

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, op. cit., hlm. 124

⁶² Ibid., hlm. 129

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, op. cit., hlm. 130.

Soekanto mengingatkan bahwa peran hukum akan efektif bila didukung oleh sistem nilai dan budaya hukum yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, kepolisian sebagai pelaksana hukum harus memahami bahwa norma bukan hanya sekadar peraturan tertulis, melainkan juga cerminan nilai sosial yang dijaga melalui tindakan yang adil dan beretika.

2. Peran Kepolisian sebagai Organisasi

Dalam sistem hukum nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi negara yang memiliki kedudukan penting sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁴ Peran kepolisian sebagai organisasi tidak hanya diukur dari seberapa jauh lembaga ini menjalankan fungsi hukum secara normatif, tetapi juga bagaimana ia beradaptasi, berinteraksi, dan berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif sosiologi hukum, peran organisasi seperti kepolisian dapat dipahami melalui teori peran (*role theory*) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu atau lembaga dalam struktur sosial memiliki kedudukan (*status*) yang disertai seperangkat hak dan kewajiban (*roles*).⁶⁵ Ketika teori ini diterapkan pada kepolisian, maka Polri bukan hanya sekadar pelaksana undang-undang, melainkan juga aktor sosial yang mengemban fungsi sosial, moral, dan kelembagaan dalam tatanan hukum dan masyarakat.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 242

Oleh karena itu, kajian mengenai teori peran menurut Soerjono Soekanto dalam dimensi peran kepolisian sebagai organisasi menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur organisasi kepolisian menjalankan fungsinya secara efektif dalam sistem sosial dan hukum.

Dalam konteks organisasi kepolisian, kedudukan Polri sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Dari kedudukan konstitusional ini kemudian lahir peran-peran kelembagaan yang menjadi tanggung jawab Polri.⁶⁶

Kepolisian merupakan organisasi sosial-birokratis yang memiliki struktur hierarkis, pembagian wewenang, dan sistem koordinasi yang ketat.⁶⁷ Sebagai lembaga negara, Polri berfungsi menjalankan kebijakan hukum negara, sekaligus menjadi instrumen sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, organisasi sosial adalah sekumpulan peran yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem sosial.⁶⁸ Maka, Polri dapat dipandang sebagai sistem peran yang saling berkaitan, di mana setiap anggota menjalankan fungsi tertentu sesuai status dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan menyatakan bahwa:

Kalau kita bicara peran organisasi kepolisian, itu tidak bisa dilepaskan dari struktur yang sudah diatur secara formal. Kami di Polri bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan

⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4)

⁶⁷ Ibid., hlm. 230

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, op. cit., hlm. 119.

ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan. Jadi secara organisasi, peran kami sudah punya dasar normatif yang kuat. Tapi di lapangan, peran itu tidak hanya sekadar menjalankan perintah hukum, melainkan juga beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat. Misalnya, kami di Binmas harus bisa mendekati masyarakat dengan cara-cara yang humanis, bukan sekadar menegakkan aturan⁶⁹

Dan beliau menyatakan bahwa:

Struktur organisasi Polri bersifat hierarkis dan terkoordinasi. Dari Kapolri sampai ke tingkat Bhabinkamtibmas, semuanya punya peran yang spesifik. Misalnya, unit reserse bertugas dalam penyidikan, lalu lintas menjaga ketertiban jalan, Binmas melakukan pembinaan masyarakat. Struktur ini membantu pembagian tugas, tapi juga bisa menjadi tantangan. Kadang koordinasi antarbagian masih perlu diperkuat, supaya semua fungsi berjalan selaras. Tapi dengan sistem pelaporan dan komando yang baik, organisasi bisa menjalankan peran sesuai dengan arahan dan kebutuhan masyarakat⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori peran menurut Soerjono Soekanto memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami dimensi peran kepolisian sebagai organisasi. Dalam perspektif sosiologi hukum, peran organisasi kepolisian meliputi tiga dimensi utama:

1. Peran ideal (*normatif*) ditetapkan oleh norma hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Peran sosial (*expected*) dibentuk oleh ekspektasi masyarakat terhadap perilaku organisasi;
3. Peran aktual (*real*) diwujudkan dalam tindakan nyata aparat kepolisian di lapangan.

Kepolisian sebagai organisasi sosial-hukum berfungsi menjaga keteraturan sosial dan menegakkan hukum, namun keberhasilannya bergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam menyeimbangkan aspek normatif, sosial, dan moral. Dengan

⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

menerapkan teori peran Soekanto, dapat dipahami bahwa efektivitas organisasi kepolisian tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari sejauh mana organisasi tersebut mampu beradaptasi, berinteraksi, dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian integral dari struktur sosial.

3. Peran Kepolisian dalam Struktur Sosial Masyarakat

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, kepolisian menempati posisi strategis sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepolisian bukan sekadar alat negara, melainkan juga bagian integral dari struktur sosial yang berinteraksi secara dinamis dengan masyarakat. Untuk memahami peran kepolisian secara sosiologis, teori peran (*role theory*) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memberikan kerangka konseptual yang relevan.

Teori peran menurut Soekanto menjelaskan bagaimana individu atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan sosialnya dalam sistem masyarakat.⁷¹ Dalam konteks kepolisian, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana aparat kepolisian memainkan peran sosialnya dalam struktur sosial, yaitu sebagai pengawal norma hukum sekaligus pelayan masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai teori peran menurut Soerjono Soekanto dalam dimensi peran kepolisian menekankan hubungan timbal balik antara struktur sosial, norma hukum, dan pelaku hukum. Kepolisian dipahami bukan hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan memelihara legitimasi hukum di mata masyarakat.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 242

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa status dan peran merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Status menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, sedangkan peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menyertai status tersebut.⁷² Dengan demikian, setiap status sosial mengandung sejumlah peran yang harus dijalankan agar sistem sosial tetap berfungsi secara harmonis.

Dalam konteks kelembagaan, kepolisian memiliki status formal sebagai institusi negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Status ini memberikan legitimasi kepada kepolisian untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, dan pelayanan masyarakat. Dari status tersebut kemudian lahir berbagai peran sosial yang diemban oleh setiap anggota Polri sesuai jabatan dan tanggung jawabnya.⁷³

Peran sosial kepolisian ditentukan oleh ekspektasi masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Masyarakat mengharapkan polisi bersikap adil, profesional, dan transparan dalam melaksanakan tugasnya.⁷⁴ Ekspektasi ini merupakan refleksi dari kebutuhan sosial akan rasa keadilan dan keamanan.

Menurut Soekanto, peran sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.⁷⁵ Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, peran sosial kepolisian harus menyesuaikan diri dengan karakteristik lokal, misalnya dalam penanganan sengketa adat atau konflik keagamaan.

⁷² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112

⁷³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, op. cit., hlm. 259.

⁷⁵ Ibid., hlm. 260

Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan menyatakan bahwa:

Kalau kita lihat, peran kepolisian itu sebenarnya bukan hanya sekadar penegak hukum, tapi juga bagian dari sistem sosial masyarakat itu sendiri. Polisi harus memahami nilai-nilai sosial dan budaya di tempat dia bertugas. Misalnya di Medan ini, masyarakatnya heterogen, ada adat Batak, Melayu, Jawa, dan lain-lain. Polisi harus bisa menjadi penghubung antara hukum negara dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Kami selalu berusaha hadir di tengah masyarakat, baik melalui kegiatan patroli, sosialisasi kamtibmas, maupun kegiatan keagamaan dan adat. Pendekatan kami sekarang lebih ke *community policing* atau *polisi masyarakat*. Jadi bukan cuma datang kalau ada masalah, tapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial agar masyarakat melihat polisi itu sebagai bagian dari mereka, bukan pihak luar⁷⁶

Kepolisian juga memiliki fungsi sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Dalam masyarakat yang mengalami transformasi cepat akibat globalisasi dan digitalisasi, peran polisi tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga proaktif dalam melakukan edukasi hukum dan pembinaan masyarakat.⁷⁷

Soerjono Soekanto menekankan bahwa peran sosial tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap perubahan nilai dan norma.⁷⁸ Oleh karena itu, kepolisian perlu terus memperbarui strategi dan pendekatannya agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, kepolisian berperan sebagai penjaga keteraturan sosial sekaligus agen perubahan yang membantu masyarakat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Implementasi teori peran Soekanto dalam konteks kepolisian menunjukkan bahwa hukum tidak akan efektif tanpa peran sosial yang kuat, dan sebaliknya, struktur sosial tidak akan stabil tanpa adanya kepastian hukum yang ditegakkan secara adil.

⁷⁶ Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Hlm. 14

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, op. cit., hlm. 268

3.2 Peranan Penyidik Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Korban

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban merupakan peristiwa hukum yang kompleks dan memerlukan pendekatan serius dari petugas penegak hukum, terutama penyidik polisi. Peran penyidik dalam kasus ini sangat penting karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam proses mengungkap fakta, mengumpulkan bukti, dan menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat.⁷⁹

Fungsi utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi tersangka dan mengungkapkan fakta hukum secara objektif dan transparan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang fatal, penyelidik harus melakukan sejumlah tindakan, yang meliputi:

1. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP): Penyidik harus melakukan investigasi TKP secara menyeluruh dan profesional untuk mengumpulkan bukti fisik seperti posisi kendaraan, jejak ban, kondisi jalan, dan bukti relevan lainnya. Investigasi TKP yang menyeluruh sangat penting untuk keberhasilan investigasi.⁸⁰
2. Pemeriksaan Saksi dan Korban: Kesaksian dari saksi mata dan orang yang mengetahui kejadian tersebut sangat penting untuk merekonstruksi kejadian tersebut. Jika korban masih hidup, pemeriksaan medis dan otopsi juga penting.⁸¹
3. Pemeriksaan Pelaku: Penyelidik melakukan wawancara dengan mereka yang bertanggung jawab, termasuk pengujian alkohol atau narkoba, status kesehatan,

⁷⁹ Supriyadi, S., Ismail, D. E., & Rahim, E. I. (2023). Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 361-372.

⁸⁰ Ramadhani, S. N. (2023). *Peran Penyidik Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Sepeda Motor Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus di Polres Kajan Kabupaten Pekalongan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁸¹ Tetembu, M. (2024). *PERANAN Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Polri* (Doctoral dissertation, Universitas Sintuwu Maroso).

dan perilaku pada saat kejadian. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah orang yang bersalah lalai atau melanggar hukum. Penyidik diharuskan memeriksa pernyataan dari para saksi yang melihat kejadian tersebut, seperti penduduk setempat dan korban selamat, untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap TMS sebagai penyebab yang mendasarinya diperlukan, termasuk pemeriksaan fisik dan psikologis, serta pengujian alkohol atau narkoba untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Keterangan TMS yang mengaku menabrak sepeda motor Kharisma yang dikendarai IZ dan IT serta melarikan diri harus didalami, karena tindakan melarikan diri dapat menjadi pertimbangan hukum tersendiri.⁸²

4. Pengumpulan bukti yang akurat dan lengkap merupakan fondasi penting dalam penyidikan. Bukti harus dikumpulkan secara sistematis, meliputi:
 1. Bukti fisik dari TKP dan kendaraan.
 2. Rekaman CCTV atau alat perekam lain jika tersedia.
 3. Hasil visum et *repertum* dari dokter forensik yang menjelaskan penyebab kematian korban.
 4. Keterangan ahli, seperti ahli lalu lintas, forensik, atau rekonstruksi kecelakaan.

Kasus ini, penyidik melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Abdul Hakim dan Kolam Pancing, Kota Medan, untuk mengumpulkan bukti fisik seperti posisi kendaraan, bekas rem, kerusakan kendaraan, serta jejak di lokasi kecelakaan. Foto dan rekaman CCTV di sekitar TKP juga sangat penting untuk

⁸² Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

merekonstruksi kronologi kejadian. Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat dan barang bukti lainnya menjadi tugas penyidik untuk memastikan keaslian dan relevansi bukti dalam penyidikan.⁸³

Analisis bukti ini memungkinkan kita menentukan apakah tindakan tersebut mengandung unsur kejahatan, seperti kelalaian berat atau pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan dianalisis, penyidik bertugas mengidentifikasi tersangka jika bukti yang ditemukan mencukupi. Mengidentifikasi tersangka merupakan langkah pertama dalam proses pidana berikutnya. Penyidik juga harus menyiapkan bahan-bahan perkara yang lengkap dan dapat diandalkan untuk diserahkan ke kejaksaan sebagai dasar penuntutan.⁸⁴

Penyidik tidak bekerja sendiri tetapi harus mengoordinasikan kegiatannya dengan berbagai pemangku kepentingan seperti tenaga medis, ahli forensik, dan instansi terkait lainnya. Kerja sama ini penting untuk meningkatkan kualitas investigasi dan memastikan efektivitas proses peradilan. Dalam praktiknya, penyidik menghadapi berbagai kendala seperti minimnya saksi yang kredibel, kaburnya pelaku kejahatan, dan tekanan dari pihak tertentu. Selain itu, aspek teknis dalam penanganan TKP yang kompleks juga menjadi tantangan tersendiri. Penyidik harus bersikap profesional, objektif, dan independen untuk menjamin kewajaran proses penyidikan.

Penyidik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban dan keluarga mereka dihormati dan bahwa pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum. Dengan melakukan investigasi yang tepat dan transparan, penyidik membantu menciptakan efek jera dan mencegah insiden serupa terjadi di masa

⁸³ Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

⁸⁴ Berdasarkan hasil wawancara S. Rajagukguk Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Medan

mendatang. Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pelaku yang menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dapat dikenakan pidana penjara. Penyidik wajib mengacu pada ketentuan ini dalam menetapkan unsur pidana dan menyusun berkas perkara.⁸⁵

Kasus kecelakaan yang melibatkan TMS sebagai pelaku dan menewaskan tiga orang menegaskan pentingnya peranan penyidik dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Melalui proses penyidikan yang terstruktur dan profesional sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penyidik berperan krusial dalam mengungkap fakta, menetapkan tersangka, dan menegakkan hukum demi keadilan bagi korban serta masyarakat luas.

3.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Korban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum utama yang mengatur tata cara, larangan, dan sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dalam proses penyidikan kasus kecelakaan yang melibatkan TMS di Kota Medan, penerapan UU ini sangat krusial untuk memastikan penegakan hukum yang tepat dan adil. Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan kematian. Dalam kasus TMS, penyidik menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum utama untuk menetapkan unsur pidana.

⁸⁵ Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Hlm 48

Selain itu, undang-undang ini memuat instruksi tentang tugas pengemudi, peraturan lalu lintas, dan tugas memberikan bantuan kepada korban. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi dasar penentuan tingkat kesalahan dan sanksi hukum.⁸⁶

Penyidik mengacu pada ketentuan UU ini dalam setiap tahapan penyidikan, seperti:

1. Menetapkan identitas dan mengumpulkan bukti: menentukan kewajiban hukum pelaku dan menetapkan apakah pelaku telah melanggar kewajiban tersebut, seperti gagal memberikan bantuan atau melarikan diri.
2. Penetapan Tersangka: Berdasarkan barang bukti yang diperoleh, penyidik menetapkan TMS sebagai tersangka sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) tentang kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
3. Penentuan Unsur Pidana: Penyidik sedang menilai apakah keadaan kasus tersebut sesuai dengan tanda-tanda kelalaian, pelanggaran peraturan lalu lintas, dan konsekuensi fatal.
4. Perlindungan Hak Korban: Undang-undang tersebut juga menekankan perlunya perlindungan hukum bagi korban dan keluarga mereka, sehingga penyidik diharuskan memastikan bahwa hak-hak ini dihormati selama penyidikan.⁸⁷

Dalam kasus ini, TMS diduga melakukan pelanggaran yang meliputi:

1. Mengendarai kendaraan secara tidak hati-hati hingga menabrak sepeda motor lain yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

⁸⁶ Permatasari, D. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Bareleng* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁸⁷ Arifianti, I. (2024). *Perlokusi Direktif Teori Ika Valensia pada Tuturan Interogasi Penyidik Polri*. Cahya Ghani Recovery.

2. Melarikan diri dari lokasi kecelakaan, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban memberikan pertolongan pada korban sesuai ketentuan UU.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penyidik menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 untuk membuktikan adanya tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian. Proses penyidikan difokuskan pada pembuktian unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjamin proses penyidikan dilakukan berdasarkan standar hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kepastian hukum bagi semua pihak. Penyidik dapat bekerja dengan kerangka hukum yang kuat, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara profesional dan transparan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban, seperti pada kasus TMS, menjadi fondasi hukum utama dalam menetapkan unsur pidana dan menjamin proses penegakan hukum berjalan adil dan efektif. Dengan landasan hukum yang jelas, penyidik dapat mengungkap fakta secara objektif dan memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Peraturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kerangka hukum utama, dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti KUHAP, UU SPPA, PERMA Nomor 4 Tahun 2014, Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013, UU Narkotika, dan UU Pelayanan Publik. Semua aturan ini saling melengkapi dan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan profesional. Peraturan ini juga mencerminkan perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat sekaligus memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaku secara profesional sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum
2. Peranan penyidik terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kasus kecelakaan yang melibatkan TMS sebagai pelaku dan menewaskan tiga orang menegaskan pentingnya peranan penyidik dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Melalui proses penyidikan yang terstruktur dan profesional sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penyidik berperan krusial dalam mengungkap fakta, menetapkan tersangka, dan menegakkan hukum demi keadilan bagi korban serta masyarakat luas hal ini dapat dilihat dimana penyidik melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Abdul Hakim dan

Kolam Pancing, Kota Medan, untuk mengumpulkan bukti fisik seperti posisi kendaraan, bekas rem, kerusakan kendaraan, serta jejak di lokasi kecelakaan. Foto dan rekaman CCTV di sekitar TKP juga sangat penting untuk merekonstruksi kronologi kejadian. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban, seperti pada kasus TMS, menjadi fondasi hukum utama dalam menetapkan unsur pidana dan menjamin proses penegakan hukum berjalan adil dan efektif. Dengan landasan hukum yang jelas, penyidik dapat mengungkap fakta secara objektif dan memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum

3. Perlindungan terhadap pelaku dan korban kecelakaan oleh satuan lalu lintas Polrestabes Medan. Dalam perspektif ilmu hukum, perlindungan korban kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dalam kasus TMS telah dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Ini termasuk evakuasi medis, memastikan keamanan di tempat kejadian, bantuan administratif, dukungan psikologis dan penggunaan tindakan penegakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kecelakaan. Perlindungan tersebut merupakan implementasi konkret dari prinsip *due process of law* dan pemenuhan hak-hak korban dalam konteks hak asasi manusia. Penerapan kebijakan ini akan meningkatkan perlindungan terhadap korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah Polrestabes Medan sesuai dengan asas keadilan restoratif, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kerjasama lintas sektor dan penguatan peran masyarakat juga menjadi kunci penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih responsif dan manusiawi.

5.2 SARAN

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, KUHP, KUHAP, dan peraturan teknis lainnya. Ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.
2. Peranan penyidik terhadap kecelakaan lalu lintas perlu diberikan pelatihan berkelanjutan terkait teknis penyidikan yang sesuai standar, termasuk pemanfaatan teknologi (seperti analisis rekaman CCTV, simulasi digital TKP) dan pemahaman hukum materiil maupun formil agar proses penyidikan berjalan objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Aparat penegak hukum harus menjamin perlindungan hukum terhadap korban dan juga pelaku dengan pendekatan yang berimbang, sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini meliputi perlakuan adil, pemberian informasi hukum, serta jaminan terhadap kebutuhan medis, psikologis, dan keadilan sosial yang memadai pascakecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Andi Sofyan, S. H. (2017). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media.
- Arifianti, I. (2024). Perlokusi Direktif Teori Ika Valensia pada Tuturan Interogasi Penyidik Polri. Cahya
- Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi.
- Ghani Recovery.
- Hadi, A. (2021). Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi. CV. Pena Persada.
- Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Deepublish.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Hariyati, N. R. (2020). Metodologi Penelitian Karya Ilmiah. Penerbit Graniti.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Irsyad Dahri, S. H. (2020). Pengantar Restorative Justice. Guepedia.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media.

- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- PRASETYO, I. P. D. D., HUM, M., & M SI, M. M. (2021). Aksara presisi membangun Polri-Rajawali Pers. PT. Rajagrafindo Persada.
- Rahayu, D. P. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ramadhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Rukin, S. P. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rusmini, A. (2021). Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). Sosiologi Hukum. Prenada Media.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika.
- Supriadi, D. A., & SH, M. (2021). Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penerbit Alumni.
- Supriadi, D. A., & SH, M. (2021). Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penerbit Alumni.
- Tomalili, R. (2019). Hukum pidana. Deepublish.
- Tumurang, M. (2024). Metodologi Penelitian. Media Pustaka Indo.
- Yunus, A. S. (2021). Restorative Justice Di Indonesia. Guepedia.
- Zairusi, Z. (2022). Transparansi Penyidik Kepolisian.

B. JURNAL

Andriawan, R. R. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 01-12.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-qisth law review*, 6(2), 205-244.

Dermawan, A. (2020). Urgensi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Doktrina: Journal Of Law*, 3(1), 77-86.

Harahap, I. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 515-534.

Helmi, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai) (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Hidayat, I. (2017). Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (14), 26-34.

Hutagaul, R. I. M. Isnaini, & Jauhari, I.(2023). The Role of the Police in Traffic Law Enforcement against Traffic Accidents at the Binjai Resort Police. *International Journal of Research and Review*, 10(5), 566-579.

Irwanto, A. (2023). Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal.”. Surabaya: Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan

- Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 108-123.
- Ismail, N. (2018). Efektivitas UU LLAJ Meminimalisir Fatalitas Lakalantas. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1, 25-37.
- Istiawan, I. R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor 34/PID. B/2021/PN MGT). *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 6(1).
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.
- MARULLY, A. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengguna Sepeda Motor Di Ruas Jalan Brigjen Sudiarto Semarang. SKRIPSI.
- Moeliono, A. M., Lapoliwa, H., Alwi, H., Tjatur, S. S., Sasangka, W., & Sugiyono, S. (2017). Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Edisi keempat. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Sosied*, 6(1), 182-197.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.
- Nainggolan, A. (2014). Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nursanthy, A. T. R., & Liwa, M. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution

- (ADR) Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Collegium Studiosum Journal*, 4(1), 28-36.
- Pahotan, R. (2021). *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Papang, A. D. (2023). *Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui E-Tilang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dikaitkan Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Doctoral dissertation, undaris).
- PERMATASARI, D. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Bareleng* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ramadhani, D. A. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Kematian Di Satuan Lalu Lintas Polres Rembang (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Rembang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- RAMADHANI, S. N. (2023). *Peran Penyidik Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Sepeda Motor Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus di Polres Kajen Kabupaten Pekalongan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ruusen, A. S. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Lex Crimen*, 10(2).
- Sahti, A. (2019). *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Aktualita*, 2(2), 615-642.

- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Aktualita*, 2(2), 615-642.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.
- Supriyadi, S., Ismail, D. E., & Rahim, E. I. (2023). Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 361-372.
- Susanto, E. J. (2022). Tindakan Kepolisian di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Jepara (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Tetembu, M. (2024). Peranan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Polri (Doctoral dissertation, Universitas Sintuwu Maroso).
- Varah Ummainah, T. O. S. H. I. B. A. (2023). Prinsip hukum acces to law and justice di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Abdurahman Saleh situbondo).
- Walintukan, J. E. Y. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(11).
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Zaky, I. (2020). Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

D. WEBSITE

Fridus Butar Butar “Rapim Polda Sumut 2025, Irjen Pol Whisnu Minta Personel Tekan Kecelakaan Lalu Lintas”,

<http://redaksi.waspada.co.id/v2024/rapim-polda-sumut-2025-irjen-pol-whisnu-minta-personel-tekan-kecelakaan-lalu-lintas/>. Di akses pada tanggal 11 Maret 2025, Pukul 22.00 WIB.

Goklas Wisely, "Ketika Mabuk Tuak Berujung Kecelakaan Maut di Medan",

<https://medan.kompas.com/read/2025/01/14/045900378/ketika-mabuk-tuak-berujung-kecelakaan-maut-di-medan-->. di akses pada tanggal 11 Maret 2025, Pukul 22.00 WIB.